



P U T U S A N

Nomor : 48-K/PM.I-07/AD/ V / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Soepeno
Pangkat, NRP : Peltu / 578097
J a b a t a n : Tur Ukur Gambar Subdenzibang-3/1/VI/Tarakan
Kesatuan : Zidam VIMlw
Tempat / tanggal Lahir : Kudus, 8 Januari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pulau Banyu RT. 17 RW 01 No. 46 Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan..

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VIMlw selaku Papera Nomor : Kep/113/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/25/K/AD/I-07/V/2017 tanggal 17 Mei 2017..

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/48/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/48/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 25 Mei 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/I-07/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penipuan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar Sprin Penyidikan Nomor Sprin/858/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016
- 2) 1 (satu) Lembar Lampiran Sprin Penyidikan Nomor Sprin/858/XI/ 2016 tanggal 04 Nopember 2016.
- 3) 1 (satu) Lembar Sprin Penyitaan Nomor Sprin / 859 / XI / 2016 tanggal 04 Nopember 2016.
- 4) 1 (satu) Lembar BA Penyitaan tanggal 10 Nopember 2016.
- 5) 1 (satu) Lembar BA Penolakan Penyitaan Barang Bukti tanggal 8 Nopember 2016.
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yahya, HT tanggal 7 Nopember 2016.
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yahya, HT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Cincin yang terbuat dari perak warna Merah Muda jenis Red Borneo.

Dikembalikan kepada yang berhak

Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada awal bulan September 2016 sekira pukul 19.15 Wita atau pada hari Senin tanggal 14 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita. atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Jl. K.H. Agus Salim, Rt. 07, Gg. Dua, Kampung Enam Kel. Selumit. Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang, yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Tahap I di Secata A Rindam VI/Tpr, (sekarang Rindam VI/MLw) di Gunung Kupang (Kalsel) kemudian mengikuti pendidikan Secata Milsuk Tahap II di Secata A Rindam VI/Tpr. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 578097, kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja mengikuti pendidikan Secaba Reguler tahun 1992-1993 di di Secata A Rindam VI/Tpr. sampai dengan bulan Desember tahun 1999 kemudian pindah tugas ke Denzibang-1-VI Samarinda kemudian ke Subdenzibang-3/1/VI, Riwayat Tugas Operasi Militer Satgas Operasi Seroja Timor Timur tahun 1990-1991, Satgas Operasi Seroja Timor Timur tahun 1996-1997, Tanda jasa, Satya Lencana Kesetyaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetyaan XVI tahun, Satya Lencana Kesetyaan XXIV tahun, Tanda Jasa Sinyalemen Seroja Satya Lencana Sinyalemen Seroja II, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Peltu NRP 578097.

b. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 Saksi Risky Sandi Prasetyo mendaftar tes Secaba PK 2016 melalui Kodim 0907/Tarakan kemudian pada tanggal 1 September 2016 melaksanakan pemeriksaan administrasi kedua, psikotes, wawancara/mental ideologi, akademik, kesehatan dan Garjas di Dodikjur Rindam VI/MLw di Manggar Kota Balikpapan.

c. Bahwa pada pertengahan bulan September 2016 Saksi Hj. Siti Salmah alamat Gang Dua, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan datang kerumah Saksi Sdr. M. Yahya, HT alamat Jl. Imam Bonjol, Rt. 09, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk meminta bantuan agar anak angkatnya Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodam VI/MLw

d. Bahwa pada awal bulan September 2016 sekira pukul 19.30 Wita Sdr. Haris alamat Perum Pemkot Kota Tarakan Jl. Gunung Amal, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, datang kerumah Saksi M. Yahya. H.T kemudian Saksi M. Yahya. H.T mengatakan kepada Sdr. Haris "Apakah dapat membantu Saksi Risky Sandi Prasetyo yang sedang berada di Kota Balikpapan dalam rangka mengikuti Seleksi Secaba PK " kemudian di jawab "Nanti saya sampaikan kepada istri saya ", tiga hari kemudian Sdr. Haris bersama istrinya datang kerumah Saksi M. Yahya. H.T memberitahukan dapat membantu kelulusan Saksi Risky Sandi Prasetyo dalam mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Makodam VI/MLw (Balikpapan) selanjutnya Saksi M. Yahya. H.T memberikan uang kepada Istri Sdr. Haris (Ibu Dewi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos transportasi ke Balikpapan.

e. Bahwa tiga hari kemudian atau tepatnya awal bulan September 2016, Saksi M. Yahya. H.T juga meminta tolong kepada, Sdr. Steve Singgih Wibowo alamat Ladang Dalam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan agar mencari orang yang dapat membantu Saksi Risky Sandi Prasetyo yang sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kota Balikpapan, kemudian Sdr. Steve Singgih Wibowo mengatakan " Coba minta tolong sama Pak Peno (Peltu Soepeno anggota Ba Subdenzibang-3 Tarakan) ".kemudian Saksi M. Yahya. H.T menghubungi Terdakwa kemudian menyampaikan maksud Saksi M. Yahya. H.T kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Risky Sandi Prasetyo sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 dan sudah berada di Kota Balikpapan untuk mengikuti test Kesehatan serta test Pantukhir, kemudian Terdakwa mengatakan " Ikuti saja nanti saya coba carikan jalan " selanjutnya Saksi M. Yahya. H.T mengatakan " **Kira** - kira berapa Pak (maksudnya biayanya) ", dijawab oleh Terdakwa" Nanti aja Pak, siapkan saja Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)" lalu Saksi M. Yahya. H.T menyampaikan " tunggu saya kembali dari Jakarta " .

f. Bahwa pada awal bulan September 2016 sekira pukul 19.15 Wita.Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Yahya. H.T kemudian mengatakan "Apakah ada orang yang dapat membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo, sekarang ada di Balikpapan mengikuti Seleksi Secaba PK", selanjutnya dijawab Terdakwa " Nanti saya coba carikan jalan ".kemudian Saksi M. Yahya. H.T mengatakan " Kira - kira berapa Pak ", dijawab " Nanti aja Pak, kalau sudah lulus " .

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi M. Yahya. H.T memberitahukan bahwa Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus dalam Seleksi Secaba PK Tahun 2016 kemudian setelah berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa diberi cincin Batu **Red Borneo** warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terima karensaat itu Saksi M. Yahya. H.T tidak mempunyai uang kemudian Saksi M. Yahya. H.T memberikan satu buah gelang emas putih sebesar 90 Gram yang dibeli Saksi M. Yahya. H.Tseharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digadaikan dan apabila sudah digadaikan Saksi M. Yahya. H.T akan memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwaditelepon oleh Saksi Maksal Salindeho kemudian janji bertemu di jalan Kp. Satu tepatnya dipencucian mobil milik Sdr. Steve Singgih Wibowo dalam pertemuan tesebut Maksal Salindeho mengatakan " Pak Peno agar mengembalikan gelang milik Sdr. Yahya karena dirumah Sdr. Yahya ada orang Intel Kodam " , selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Maksal Salindeho dengan mengatakan " Betulkah perintahnya Pak Yahya " , lalu dijawab oleh Saksi Maksal Salindeho " Betul Pak", kemudiangelang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Maksal Salindeho.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi M. Yahya. H.T untuk menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah dijanjikan oleh Saksi M. Yahya. H.T kepada Terdakwa, namun Saksi M. Yahya. H.Tmengatakan " Belum ada dana " , kemudian Terdakwa pamit pulang, setelah tiga kali Terdakwa menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak pernah diberikan kepadaTerdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Bahwa Saksi Maksimal Salindeho mengetahui Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016 secara murni dari kerja kerasnya sendiri karena Saksi Risky Sandi Prasetyo adalah putra daerah Kota Tarakan dan sudah pernah mendaftar untuk menjadi anggota TNI (Secata PK dari tahun 2014 - 2016) sehingga dia mengetahui kekurangan dan kelemahannya kemudian memperbaiki kekurangannya dan Saksi Risky Sandi Prasetyo mempunyai prestasi beladiri Taekwondo (pelatih) pemegang sabuk hitam dan pernah mengikuti Jambore Pramuka tingkat Nasional di Irian Jaya pada tanggal awal bulan Agustus tahun 2013.

k. Bahwa Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2016 informasi dari Aspers Kodam VI/MLW Bapak Kolonel Arh Blasius Popylus pada akhir bulan September 2016 yang menerangkan bahwa Saksi Risky Sandi Prasetyo mendapat prioritas putra daerah dan lulus murni serta Saksi Risky Sandi Prasetyo mempunyai prestasi dibidang olah raga beladiri Taekwondo pemegang sabuk hitam dan memiliki tiga piagam penghargaan dari Balikpapan dua lembar dan satu lembar dari Tarakan.

l. Bahwa Saksi Saksi M. Yahya. H.T membantu Saksi Risky Sandi Prasetyo agar lulus Seleksi Secaba PK Tahun 2016 karena ingin membantu warganya (Putra daerah Kota Tarakan) yang mempunyai prestasi menjadi anggota TNI AD dan hal tersebut Saksi M. Yahya. H.T lakukan karena Saksi M. Yahya. H.T pernah dipercaya oleh masyarakat Kota Tarakan menjadi anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tarakan periode 2009-2014 yang salah satu simpatisannya adalah Saksi Hj. Salmah yang mendukung Saksi M. Yahya. H.T saat kampanye di wilayah Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur.

m. Bahwa Terdakwa menerima cincin Batu *Red Borneo* warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena saat itu Saksi M. Yahya. H.T yakin Terdakwa yang membantu Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus Seleksi Secaba PK Tahun 2016 karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya".

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada awal bulan September 2016 sekira pukul 19.15 Wita atau pada hari Senin tanggal 14 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Jl. K.H. Agus Salim, Rt. 07, Gg. Dua, Kampung Enam Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Tahap I di Secata A Rindam VI/Tpr, (sekarang Rindam VI/MLw) di Gunung Kupang (Kalsel) kemudian mengikuti pendidikan Secata Milsuk Tahap II di Secata A Rindam VI/Tpr. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 578097, kemudian ditugaskan di Yoni 6 613/Rja mengikuti pendidikan Secaba Reguler tahun 1992-1993 di di Secata A Rindam VI/Tpr. sampai dengan bulan Desember tahun 1999 kemudian pindah tugas ke Denzibang-1-VI Samarinda kemudian ke Subdenzibang-3/1/VI, Riwayat Tugas Operasi Militer Satgas Operasi Seroja Timor Timur tahun 1990-1991, Satgas Operasi Seroja Timor Timur tahun 1996-1997, Tanda jasa, Satya Lencana Kesetyaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetyaan XVI tahun, Satya Lencana Kesetyaan XXIV tahun, Tanda Jasa Sinyalemen Seroja Satya Lencana Sinyalemen Seroja II, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Peltu NRP 578097.

b. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 Saksi Risky Sandi Prasetyo mendaftar tes Secaba PK 2016 melalui Kodim 0907/Tarakan kemudian pada tanggal 1 September 2016 melaksanakan pemeriksaan administrasi kedua, psikotes, wawancara/mental ideologi, akademik, kesehatan dan Garjas di Dodikjur Rindam VI/MLw di Manggar Kota Balikpapan.

c. Bahwa pada pertengahan bulan September 2016 Saksi Hj. Siti Salmah alamat Gang Dua, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan datang kerumah Saksi Sdr. M. Yahya, HT alamat Jl. Imam Bonjol, Rt. 09, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk meminta bantuan agar anak angkatnya Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodam VI/MLw.

d. Bahwa pada awal bulan September 2016 sekira pukul 19.30 Wita Sdr. Haris alamat Perum Pemkot Kota Tarakan Jl. Gunung Amal, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, datang kerumah Saksi M. Yahya. H.T kemudian Saksi M. Yahya. H.T mengatakan kepada Sdr. Haris "Apakah dapat membantu Saksi Risky Sandi Prasetyo yang sedang berada di Kota Balikpapan dalam rangka mengikuti Seleksi Secaba PK " kemudian di jawab "Nanti saya sampaikan kepada istri saya ", tiga hari kemudian Sdr. Haris bersama istrinya datang kerumah Saksi M. Yahya. H.T memberitahukan dapat membantu kelulusan Saksi Risky Sandi Prasetyo dalam mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Makodam VI/MLw (Balikpapan) selanjutnya Saksi M. Yahya. H.T memberikan uang kepada Istri Sdr. Haris (Ibu Dewi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos transportasi ke Balikpapan.

e. Bahwa tiga hari kemudian atau tepatnya awal bulan September 2016, Saksi M. Yahya. H.T juga meminta tolong kepada Sdr. Steve Singgih Wibowo alamat Ladang Dalam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan agar mencari orang yang dapat membantu Saksi Risky Sandi Prasetyo yang sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kota Balikpapan kemudian Sdr. Steve Singgih Wibowo mengatakan " Coba minta tolong sama Pak Peno (Peltu Soepeno anggota Ba Subdenzibang-3 Tarakan) ", kemudian Saksi M. Yahya. H.T menghubunginya Terdakwa kemudian menyampaikan maksud Saksi M. Yahya. H.T kepada Terdakwadengan mengatakan bahwa Saksi Risky Sandi Prasetyo sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 dan sudah berada di Kota Balikpapan untuk mengikuti test Kesehatan serta test Pantukhir, kemudian Terdakwa mengatakan " Ikuti saja nanti saya coba carikan jalan " selanjutnya Saksi M. Yahya. H.T mengatakan " Kira - kira berapa Pak (maksudnya biayanya) ", dijawab oleh Terdakwa " Nanti aja Pak, siapkan saja Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)" lalu Saksi M. Yahya. H.T menyampaikan " tunggu saya kembali dari Jakarta " .

f. Bahwa pada awal bulan September 2016 sekira pukul 19.15 Wita.Terdakwadatang ke rumah Saksi M. Yahya. H.Tkemudian mengatakan "Apakah ada orang yang dapat membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo, sekarang ada di Balikpapan mengikuti Seleksi Secaba PK", selanjutnya dijawab Terdakwa " Nanti saya coba carikan jalan ".kemudian Saksi M. Yahya. H.T mengatakan " Kira - kira berapa Pak ", dijawab " Nanti aja Pak, kalau sudah lulus " .

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi M. Yahya. H.T memberitahukan bahwa Saksi Risky Sandi Prasetyolulus dalam Seleksi Secaba PK Tahun 2016 kemudian setelah berbincang-bincang selanjutnya Terdakwadiberi cincin Batu **Red Borneo** warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terima karena saat itu Saksi M. Yahya. H.T tidak mempunyai uang kemudian Saksi M. Yahya. H.T memberikan satu buah gelang emas putih sebesar 90 Gram yang dibeli Saksi M. Yahya. H.Tseharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digadaikan dan apabila sudah digadaikan Saksi M. Yahya. H.T akan memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwaditelepon oleh Saksi Maksal Salindeho kemudian janji bertemu di jalan Kp. Satu tepatnya dipencucian mobil milik Sdr. Steve Singgih Wibowo dalam pertemuan tesebut Maksal Salindeho mengatakan " Pak Peno agar mengembalikan gelang milik Sdr. Yahya karena dirumah Sdr. Yahya ada orang Intel Kodam " , selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Maksal Salindeho dengan mengatakan " Betulkah perintahnya Pak Yahya " lalu dijawab oleh Saksi Maksal Salindeho " Betul Pak", kemudiangelang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Maksal Salindeho.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi M. Yahya. H.T untuk menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah dijanjikan oleh Saksi M. Yahya. H.T kepada Terdakwa, namun Saksi M. Yahya. H.Tmengatakan " **Belum ada dana** " , kemudian Terdakwa pamit pulang, setelah tiga kali Terdakwa menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak pernah diberikan kepadaTerdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Bahwa Saksi Maksimal Salindeho mengetahui Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016 secara murni dari kerja kerasnya sendiri karena Saksi Risky Sandi Prasetyo adalah putra daerah Kota Tarakan dan sudah pernah mendaftar untuk menjadi anggota TNI (Secaba PK dari tahun 2014 - 2016) sehingga dia mengetahui kekurangan dan kelemahannya kemudian memperbaiki kekurangannya dan Saksi Risky Sandi Prasetyo mempunyai prestasi beladiri Taekwondo (pelatih) pemegang sabuk hitam dan pernah mengikuti Jambore Pramuka tingkat Nasional di Irian Jaya pada tanggal awal bulan Agustus tahun 2013.

k. Bahwa Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2016 informasi dari Aspers Kodam VI/MLW Bapak Kolonel Arh Blasius Popylus pada akhir bulan September 2016 yang menerangkan bahwa Saksi Risky Sandi Prasetyo mendapat prioritas putra daerah dan lulus murni serta Saksi Risky Sandi Prasetyo mempunyai prestasi dibidang olah raga beladiri Taekwondo pemegang sabuk hitam dan memiliki tiga piagam penghargaan dari Balikpapan dua lembar dan satu lembar dari Tarakan.

l. Bahwa Saksi Saksi M. Yahya. H.T membantu Saksi Risky Sandi Prasetyo agar lulus Seleksi Secaba PK Tahun 2016 karena ingin membantu warganya (Putra daerah Kota Tarakan) yang mempunyai prestasi menjadi anggota TNI AD dan hal tersebut Saksi M. Yahya. H.T lakukan karena Saksi M. Yahya. H.T pernah dipercaya oleh masyarakat Kota Tarakan menjadi anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tarakan periode 2009-2014 yang salah satu simpatisannya adalah Saksi Hj. Salmah yang mendukung Saksi M. Yahya. H.T saat kampanye di wilayah Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur.

m. Bahwa perbuatan Terdakwa hendak menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menyampaikan kepada Saksi M. Yahya. H.T "Nanti aja Pak, siapkan saja Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setelah Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus Seleksi Secaba PK Tahun 2016" Terdakwa mendatangi Saksi M. Yahya. H.T untuk meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa dibeh cincin Batu Red Borneo warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) padahal Terdakwatidak pernah mengatakan kepada Saksi M. Yahya, H.T bahwa Terdakwa merupakan panitia seleksi Secaba PK Ta 2016 baik di tingkat Kodim 0907/Trk maupun tingkat Kodam VI/MLW dan Terdakwa tidak pernah membantu Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus Seleksi Secaba PK Tahun 2016.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Atmo Dwihanto
Pangkat / NRP : Letda Czi / 21980087530577
Jabatan : Paurdal Tuud
Kesatuan : Zidam VI/Mlw
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 13 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zidam VI/Mlw Jl. Zidam VI/Mlw RT. 15
No. 27 Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan
Tengah Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2002 di Masubdenzibang-3/1/VI Tarakan dalam rangka kunjungan setelah melaksanakan tugas dari Kab. Malinau, namun dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (Peltu Soepeno) berdasarkan Surat Perintah Dari Kazidam VI/Mlw an. Letkol Czi I Gusti Nyoman Suriastawa, dalam pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui Hanphone oleh Sdr. M. Yahya, HT yang isinya meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan " Ada Saudara saya yang mau masuk Secaba TNI AD a.n. Saksi Risky Sandi Prasetyo, berapa dananya Pak Penno ? " kemudian dijawab Oleh Terdakwa " Apabila lulus siapkan saja dana Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi saya tidak bisa menjanjikan seratus persen kalau anak itu bisa lulus".

3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah Sdr. M. Yahya, HT Jl. KH Agus Salim RT. 07 Kel. Selumit, Kec.Tarakan Tengah, Tarakan , setelah bertemu kemudian Sdr. M. Yahya, HT mengatakan "saya belum punya dana", selanjutnya Terdakwa diberi barang berupa satu buah gelang yang terbuat dari emas putih dan satu buah cincin batu akik jenis Red Borneo warna merah muda sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu Sdr. Risky Sansi Prasetyo hingga lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2016.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita gelang yang terbuat dari emas putih menurut pengakuan Terdakwa dikembalikan kepada Sdr.M. Yahya, HT melalui Sdr. Maksal Salindeho (supir dari Sdr. M. Yahya, HT) di Kampung Satu Skip, Kel. Kampung Satu, Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan, sedangkan satu buah cincin Batu Akik jenis Red Borneo warna merah muda pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita diserahkan kepada penyidik Pomdam VI/Mlw.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengurus untuk membantu Sdr. Risky Sandii Prasetyo mengikuti seleksi secaba PK Tahun 2016 di Kodam VI/Mlw,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa tidak pernah mengurus orang yang mau masuk menjadi anggota TNI, selain itu Terdakwa bukan merupakan anggota Panitia penerimaan Secaba PK Tahun 2016 baik Panitia tingkat Kodim 0907/Tarakan maupun tingkat Kodam VI/MLw.

6. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada setiap harinya tidak ada hubungannya dengan panitia seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016, melainkan hanya melaksanakan tugas sebagai Bintara Tinggi di Subdenzibang-3/Trk Zidam VI/MLw dan pada saat Terdakwa diperiksa tidak menerangkan apa yang dilakukannya pada setiap tahap demi tahap agar Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2016, sehingga menurut Saksi yang dilakukan Terdakwa tersebut sebenarnya hanya spekulasi saja dan tidak melakukan bantuan apa-apa kepada Sdr. Risky Sandi Prasetyo.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tetap tidak dapat hadir di persidangan karena tempat tinggalnya di luar daerah, namun keterangan para Saksi tersebut oleh Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi - 2

:

Nama lengkap : Risky Sandi Prasetyo
Pekerjaan : Siswa Secaba
Tempat tanggal lahir : Tarakan, 25 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pulau Bangka RT. 14 Kel. Kampung Satu
Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan
Prov Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mendengar nama Terdakwa dari penyidik dan tidak pernah bertemu sampai saat ini dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 Saksi mendaftar tes Secaba PK 2016 melalui Kodim 0907/Tarakan, kemudian pada tanggal 1 September 2016 melaksanakan pemeriksaan administrasi kedua, psikotes, wawancara/mental ideologi, akademik, kesehatan dan Garjas di Dodikjur Rindam VI/MLw di Manggar Kota Balikpapan.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2016 Saksi melaksanakan pantukhir di Aula Makodam VI/MLw yang dipimpin oleh Pangdam VI/Mwl dengan jumlah calon siswa Secaba PK TA 2016 yang mengikuti pantukhir dari jalur putra daerah sebanyak 60(enam puluh) orang dan yang lulus seleksi sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk salah satunya adalah Saksi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 Saksi telah dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2016 baik dari jalur putra daerah, maupun secara umum yang jumlahnya 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang, kemudian para calon siswa di berangkatkan ke Kota Banjarmasin (Kalsel) untuk mengikuti Pendidikan Pembentukan (Diktuk) di Dodik Rindam VI/MLw di Banjarbaru.

5. Bahwa Saksi sejak mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD Gel. II TA 2016 di Ajendam VI/MLw Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa maupun Tim Panitia Seleksi agar meluluskan Saksi dalam seleksi Secaba PK TA 2016 dan bilamana ternyata Saksi bisa lulus hal itu karena pada saat penerimaan calon dari putra daerah yang memiliki prestasi dibidang olah raga, mendapat prioritas untuk dapat lulus serta nilai kesegaran Jasmani Saksi pada saat seleksi tersebut mendapat hasil yaitu :

- a. Lari dengan jarak 3200 (tiga ribu dua ratus) meter ditempuh dengan waktu 16 (enam belas) menit.
- b. Pull Up dalam waktu satu menit sebanyak 12 (dua belas) kali.
- c. Sit Up dalam waktu satu menit sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali.
- d. Push Up dalam waktu satu menit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali.
- e. Shutel Run selama 18 (delapan belas) detik.
- f. Renang gaya katak dengan jarak 50 (lima puluh) meter ditempuh dengan waktu satu menit sembilan detik.
- g. Saksi tidak mengetahui hasil berapa nilai akademik dan psikotes pada saat tes tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdr. M. Yahya. HT telah berhubungan dengan Terdakwa bahkan telah memberikan barang berupa gelang yang terbuat dari emas putih seberat 90 (Sembilan puluh) gram dan sebuah cincin yang bermatakan batu Akik *Red Bomeo* warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

7. Bahwa sejak Saksi dinyatakan lulus seleksi Secaba PK TA 2016 dan selama mengikuti Diktuk Secaba di Dodik Rindam VI/MLw di Banjarbaru, semua barang dan alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pelatih sehingga Saksi tidak mengetahui jika ada orang yang meminta imbalan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. M. Yahya H.T maupun kepada orang tuanya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : M. Yahya, HT
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tarakan, 12 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH Agus Salim RT. 07 Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2006 dalam rangka kunjungan ke Makodim 0907/Tarakan dalam hubungan rekan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan September 2016 sore hari Sdri. Hj. Salmah datang kerumah Saksi di Gg. Dua, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dengan maksud meminta tolong kepada Saksi agar anak angkatnya yang bernama Risky Sandi Prasetyo yang sedang mengikuti Seleksi Secaba PK di Kota Balikpapan, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdri. Haji Salmah "bahwa nanti akan saya coba bantu namun saya tidak janji".

3. Bahwa kemudian pada awal bulan September 2016 sekira pukul 19.30 Wita, Sdr. Haris yang beralamat di Perum Pemkot Kota Tarakan Jl. Gunung Amal, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, datang berkunjung kerumah Saksi lalu Saksi menanyakan "Apakah dapat membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo yang sekarang sedang berada di Kota Balikpapan dalam rangka mengikuti Seleksi Secaba PK" kemudian di jawab oleh Sdr. Haris "Nanti saya sampaikan kepada istri saya",.

4. Bahwa selang tiga hari kemudian Sdr. Haris bersama istrinya datang kerumah Saksi untuk memberitahukan bahwa ia dapat membantu kelulusan Saksi Risky Sandi Prasetyo dalam mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Makodam VI/MLw (Balikpapan) untuk itu Saksi memberikan uang kepada Istri Sdr. Haris (Ibu Dewi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos transportasi ke Balikpapan.

5. Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2016, Saksi meminta tolong kepada Sdr. Steve Singgih Wibowo yang beralamat di Ladang Dalam, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, agar mencari orang yang dapat membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo yang saat itu sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kota Balikpapan, kemudian Sdr. Steve Singgih Wibowo mengatakan "Coba minta tolong sama Pak Peno (Peltu Soepeno anggota Ba Subdenzibang - 3 Tarakan)", karena kebetulan Saksi juga kenal dengan Terdakwa lalu Sdr. M. Yahya. H.T menghubungi Terdakwa meminta agar datang kerumah Saksi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Rt. 09, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

6. Bahwa selang tiga hari kemudian, pada awal bulan September 2016 sekira pukul 19.15 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ada orang yang dapat membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo, sekarang ada di Balikpapan sedang mengikuti Seleksi Secaba PK", kemudian dijawab "Nanti saya coba carikan jalan". setelah itu Saksi mengatakan "Kira - kira berapa Pak", dijawab Terdakwa "Nanti aja Pak, kalau sudah lulus" selanjutnya Terdakwa pamitan pulang.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus dalam Seleksi Secaba PK Tahun 2016, kemudian setelah berbincang-bincang sebentar lalu Saksi memberikan sebuah cincin yang terbuat dari perak dan pada bagian sisi kiri serta kanan terdapat gambar burung bermatakan Batu Red Borneo warna merah muda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, karena saat itu Saksi tidak memiliki uang tunai.

8. Bahwa setelah Saksi memberikan cincin kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan satu buah gelang emas putih kepada Terdakwa, dengan maksud untuk digadaikan dan apabila sudah digadaikan Saksi akan memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun baru berjalan kurang lebih tiga hari gelang tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Maksimal Salindeho yang beralamat Jl. Pangeran Antasari, Rt. 30, Ladang Dalam, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, untuk meminta kembali.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK tahun 2016 dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa termasuk anggota yang tergabung dalam Panitia penerimaan Secaba PK Tahun 2016 atau tidak, baik itu Panitia di tingkat Kodim 0907/Tarakan maupun di tingkat Kodam VI/MLw Saksi tidak mengetahui

10. Bahwa Saksi berusaha membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo agar lulus Seleksi Secaba PK Tahun 2016 melalui Terdakwa, karena Saksi ingin membantu warganya (Putra daerah Kota Tarakan) yang mempunyai prestasi menjadi anggota TNI AD, dan hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi pernah dipercaya oleh masyarakat Kota Tarakan menjadi anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tarakan periode 2009 – 2014, yang salah satunya simpatisan Saksi adalah Sdri. Hj. Salmah yang mendukung Saksi saat kampanye di wilayah Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur.

11. Bahwa selain Saksi meminta tolong kepada Terdakwa dalam upaya membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo dalam mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2016, Saksi juga meminta bantuan kepada istri Sdr. Haris (Ibu Dewi), namun Saksi tidak mengetahui apakah dalam menyanggupi akan membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo tersebut, Terdakwa pernah mengeluarkan biaya atau tidak kepada panitia Seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016 baik di Kodim 0907/Tarakan maupun di Kodam VI/MLw.

12. Bahwa menurut Saksi yang membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo dapat lulus dalam mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016 adalah Terdakwa, namun Terdakwa saat itu tidak meminta uang kepada Saksi ketika Terdakwa menyanggupi membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo agar dapat lulus dalam mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016.

13. Bahwa saat ini Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016 dan sedang mengikuti Pendidikan Dasar Bintara (Diktuk Ba) di Diktuk Banjar Baru (Kalsel) kurang lebih satu bulan lebih dan informasi tersebut Saksi ketahui dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 4

Nama lengkap : Maksal Salindeho
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 2 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Antasari RT 30 Ladang Dalam
Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota
Tarakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Risky Sandi Prasetyo mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodim 0907/Tarakan pada tanggal 4 Juli 2016, setelah lulus seleksi di Kodim 0907/Tarakan, selanjutnya pada tanggal 4 September 2016 Sdr. Risky Sandi Prasetyo berangkat ke Kota Balikpapan untuk mengikuti seleksi lanjutan di Makodam VI/MLW, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 19.00 Wita, Sdr. Hj. Salmah menghubungi Saksi dan mengatakan " Allhamdulillah Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus ", lalu Saksi jawab " Syukurilah ", setelah itu komunikasi ditutup.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo hingga lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodam VI/MLW, namun sepengetahuan Saksi, Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus murni, karena Saksi mengetahui kalau Sdr. Hj. Salmah tidak pernah memberikan sesuatu yang berbentuk barang maupun uang kepada Sdr. M. Yahya, H.T, demikian juga Sdr. M. Yahya, H.T juga tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa.

4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 13.00 Wita di tempat pencucian mobil Tirta Mulia milik Sdr. Steve Singgih Wibowo, S.T dengan alamat Jl. P. Bunyu, Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Saksi mengambil satu buah gelang yang terbuat dari emas putih milik Sdr. M. Yahya, H.T dari tangan Terdakwa, sedangkan bentuk satu buah gelang terbuat dari emas putih tersebut yaitu berbentuk rantai panjang kurang lebih 25 Cm (dua puluh lima centimeter) yang jaraknya rapat dan disela-sela terdapat berlian serta pada bagian atasnya terdapat emas putih berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1,5 Cm X 3 Cm (satu koma lima centimeter kali tiga centimeter) kemudian gelang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. M. Yahya, H.T.

5. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Yahya, H.T memberikan satu buah gelang yang terbuat dari emas putih tersebut kepada Terdakwa, karena Sdr. Yahya, H.T menganggap bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD yang membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016, karena pada saat itu Sdr. M. Yahya, HT tidak mempunyai uang tunai kemudian memberikan satu buah gelang yang terbuat dari emas putih kepada Terdakwa untuk digadaikan, dan rencananya apabila gelang tersebut dapat digadaikan uangnya akan diberikan kepada Terdakwa, namun karena gelang tersebut berada ditangan Terdakwa kurang lebih satu minggu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digadaikan, sehingga Sdr. M. Yahya, HT memerintahkan Saksi untuk mengambil kembali gelang tersebut dari Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Risky Sandi Prasetyo telah lulus murni dalam mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016 dan dari usahanya sendiri karena Sdr. Risky Sandi Prasetyo adalah putra daerah Kota Tarakan dan sudah mendaftar untuk menjadi anggota TNI beberapa kali (Secata PK dari tahun 2014-2016) sehingga sudah mengetahui kekurangan dan kelemahannya, kemudian memperbaiki kekurangannya dan Sdr. Risky Sandi Prasetyo mempunyai prestasi beladiri Taekwondo (pelatih) pemegang sabuk hitam dan pernah mengikuti Jambore Pramuka tingkat Nasional di Irian Jaya pada tanggal awal bulan Agustus tahun 2013.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mengetahui ataupun mendengar kalau Terdakwa pernah menjanjikan kepada Sdr. M. Yahya HT akan membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2016, sedangkan Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus murni dan menurut Saksi tidak mungkin dalam jangka waktu tiga hari dan dengan sistem seleksi yang sangat ketat Terdakwa dapat mempengaruhi panitia seleksi penerimaan Secaba PK tahun 2016 di Kodam VI/MLW.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa tidak menyangkal..

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Agus Surya Dewi
Pekerjaan : Kepala BNN Kota Tarakan
Tempat tanggal lahir : Malang, 17 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Latimojeng RT. 12 No. 22 Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Risky Sandi Prasetyo mendaftar Seleksi Secaba PK Tahun 2016, karena pada saat itu Sdr. M. Yahya HT mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Risky Sandi Prasetyo sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodam VI/MLW, namun sesuai informasi dari Aspers Kodam VI/MLW Bapak Kolonel Arh Blasius Popylus, bahwa Sdr. Risky Sandi Prasetyo mendapat prioritas putra daerah dan lulus murni serta Saksi mengetahui Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi setelah menghubungi Aspers Kodam VI/MLW (Kolonel Arh Blasius Popylus) pada akhir bulan September 2016 sekira pukul 17.00 Wita.

3. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik yang berbentuk barang maupun uang kepada Terdakwa yang berhubungan membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo agar dapat lulus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK tahun 2016 baik Panitia di tingkat Kodim 0907/Tarakan maupun tingkat Kodam VI/MLw, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan anggota Panitia penerimaan Secaba PK Tahun 2016 atau tidak.

4. Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan biaya apapun untuk membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo agar dapat lulus Seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016, dan Saksi juga tidak pernah memberikan apapun kepada Sdr. M. Yahya HT, namun sesuai keterangan Sdr. M. Yahya HT kepada Saksi saat dirumahnya pada akhir bulan September 2016 menerangkan bahwa Terdakwa meminta uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. M. Yahya HT, tetapi Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Saat memberikan suatu barang ataupun uang kepada Terdakwa dan Sdr. M. Yahya HT pernah memberitahu kepada Saksi melalui SMS (Short Message System) bahwa pada akhir September 2016 pernah memberikan sebuah gelang terbuat dari emas putih dan disekelilingnya terdapat Berlian

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Nurdin Pribadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Makassar, 12 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. P. Bangka RT. 014/001, Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi (Sdr. Risky Sandi Prasetyo) mendaftar Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodim 0907/Tarakan pada tanggal 4 Juli 2016, kemudian setelah lulus seleksi di Kodim 0907/Tarakan selanjutnya pada tanggal 4 September 2016 berangkat ke Balikpapan untuk mengikuti seleksi lanjutan di Makodam VI/MLw, yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2016 sekira pukul 22.00 Wita, setelah dinyatakan lulus Risky Sandi Prasetyo berangkat ke Banjarmasin untuk mengikuti Diktuk Secaba PK Tahun 2016 di Rindam VI/MLw Banjarbaru (Kalsel).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu hingga anaknya (Risky Sandi Prasetyo) dapat lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodam VI/MLw, namun ibu angkatnya yang bernama Sdri. Hj. Salmah alamat Gg. Dua, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, pernah mengatakan kepada Saksi bahwa akan mencari orang yang dapat membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo agar lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau anaknya (Risky Sandi Prasetyo) telah lulus seleksi Secaba PK Tahun 2016 dari anggota Kodim 0907/Tarakan, yang datang kerumah namun Saksi lupa nama dan identitasnya dan Saksi juga mengetahui Sdri. Hj. Salmah meminta tolong kepada Sdr. Yahya alamat Jl. K.H. Agus Salim, Rt. 07, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam upaya membantu Risky Sandi Prasetyo apakah Sdri. Hj. Salmah pernah memberikan sesuatu baik yang berbentuk barang maupun uang kepada Sdr. Yahya dan Terdakwa agar anaknya Sadr. Risky Sandi Prasetyo dapat lulus dalam mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016.

6. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membantu anaknya (Sdr. Risky Sandi Prasetyo) hingga dapat lulus dalam mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016, namun menurut anak Saksi Risky Sandi Prasetyo, dapat lulus dalam mengikuti seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016 secara murni dari kerja kerasnya sendiri karena :

a. Sdr. Risky Sandi Prasetyo sudah mendaftar untuk menjadi anggota TNI (Secaba PK dari tahun 2014-2016) sehingga sudah mengetahui kekurangan dan kelemahannya, kemudian setiap hari Sdr. Risky Sandi Prasetyo sebelum mendaftar kembali di rumah selalu latihan lari, pull up, sit up dan latihan psikotes (menghitung dan menggambar) sendiri dirumah.

b. Sdr. Risky Sandi Prasetyo memiliki keahlian beladiri Taekwondo (pelatih) pemegang sabuk hitam dan memiliki 3 piagam penghargaan dari Kota Balikpapan 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar dari Tarakan.

c. Sdr. Risky Sandi Prasetyo pernah mengikuti Jambore Pramuka tingkat Nasional di Irian Jaya pada tanggal awal bulan Agustus tahun 2013.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK tahun 2016, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan anggota Panitia penerimaan Secaba PK Tahun 2016 baik itu Panitia di tingkat Kodim 0907/Tarakan maupun tingkat Kodam VI/MLw atau tidak.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan kelengkapan administrasi Sdr.. Risky Sandi Prasetyo saat mendaftar seleksi Secaba Tahun 2016 antara lain :

a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Saksi Nurdin Pribadi istrinya (Ny. Rini Suli Setyowati) dilegalisir di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan.

b. Ijazah Asli SD, SMP dan SMU serta Fotocopy di legalisir oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

c. Riwayat Hidup.

d. Surat Persetujuan Orang Tua.

e. Surat Pernyataan Sanggup Tidak Menikah.

f. Surat Pernyataan Sanggup di Tempatkan di Mana Saja.

g. Surat Lamaran untuk menjadi anggota TNIAD.

h. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) an. Sdr. Risky Sandi Prasetyo, Ny. Rini Suli Setyowati dan saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Polres.
- j. Surat Keterangan Sehat dari RSUD Kota Tarakan

9. Bahwa Saksi selama anaknya mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2016 tidak pernah menemui, menghubungi atau meminta tolong kepada siapapun agar Sdr. Risky Sandi Prasetyo dapat lulus dalam seleksi Secaba PK tahun 2016 dan saat ini anak Saksi sedang mengikuti Pendidikan Dasar Bintara (Diktuk Ba) di Banjar Baru (Kalsel).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Saksi - 7 :

Nama lengkap : HJ. Siti Salmah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bulungan (Kaltara), 4 Januari 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kapuas Gg. 2 Rt-03 No. 68 Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. M. Yahya MT sejak kecil namun hanya sebatas teman biasa, sedangkan kalau dengan Sdr. Risky Sandi Prasetyo, Saksi kenal sejak tahun 2007 dan menjadi anak angkat Saksi sampai sekarang.

3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Risky Sandi Prasetyo mendaftar Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodim 0907/Tarakan pada tanggal 4 Juli 2016, kemudian setelah lulus seleksi di Kodim 0907/Tarakan selanjutnya pada awal bulan September 2016 Sdr. Risky Sandi Prasetyo berangkat ke Kota Balikpapan untuk mengikuti seleksi di Makodam VI/MLw, kemudian pada akhir bulan September 2016 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi Risky Sandi Prasetyo memberitahukan bahwa telah lulus seleksi Secaba PK Tahun 2016 dan selanjutnya mengikuti Diktuk Secaba PK di Rindam VI/MLw Banjarbaru di Kota Banjarmasin (Kalsel).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu hingga Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodam VI/MLw, namun pada awal bulan Mei 2016 saat ada pengajian di Mesjid Al Ma'arif Jl. Yos Sudarso, Saksi bertemu dengan Sdr. Yahya. HT kemudian Saksi mengatakan " Kasian nasib anak saya (Sdr. Risky Sandi Prasetyo) mau masuk Tentara (TNI-AD) namun apa daya tidak tau harus kemana ".

5. Bahwa Saksi tidak menyangka kalau ternyata omongan Saksi yang disampaikan di Mesjid Al Ma'arif ditindak lanjuti oleh Sdr. Yahya HT, namun Saksi tidak pernah memberikan barang sesuatu maupun uang kepada Sdr. Yahya HT dan Terdakwa (Soepeno) yang dengan tujuan untuk membantu meluluskan Sdr. Risky Sandi Prasetyo dalam seleksi Secaba PK TNI-AD Tahun 2016, dan menurut Saksi anak angkatnya bisa lulus secara murni karena kerja kerasnya sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Saksi mendengar Informasi kalau Putra Daerah mendapat prioritas.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK tahun 2016 dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa termasuk anggota Panitia penerimaan Secaba PK Tahun 2016 atau tidak, baik itu Panitia di tingkat Kodim 0907/Tarakan maupun tingkat Kodam VI/MIW serta Saksi tidak mengetahui apa persyaratan administrasi saat mendaftar seleksi Secaba Tahun 2016 dan yang mengetahui dan menandatangani persyaratan tersebut adalah orang tua kandungnya yaitu Sdr. Nurdin Pribadi alamat Jl. P. Bangka, Rt. 014/001, Kel. Kampung I Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Soepeno menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Tahap I di Secata A Rindam VI/Tpr, (sekarang Rindam VI/MIW) di Gunung Kupang (Kalsel). Secata Milsuk Tahap II di Secata A Rindam VI/Tpr. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 578097, kemudian ditugaskan di Yoni 6 613/Rja, selanjutnya pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Secata A Rindam VI/Tpr. sampai dengan bulan Desember tahun 1999 kemudian pindah tugas ke Denzibang-1-VI Samarinda setelah itu ke Subdenzibang-3/1-VI sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Peltu NRP. 578097.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinas sudah pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer yang antara lain Satgas Operasi Seroja Timor Timur tahun 1990-1991, Satgas Operasi Seroja Timor Timur tahun 1996-1997, Tanda jasa, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Tanda Jasa Sinyalemen Seroja Satya Lencana Sinyalemen Seroja II.

3. Bahwa pada bulan September 2016 pada malam hari Terdakwa sedang menunaikan Shalat Isya ditelpon oleh Sdr. Steve Singgih Wibowo Terdakwa tidak mengangkat, kemudian Terdakwa menelepon balik Sdr. Steve Singgih Wibowo tetapi teleponnya diserahkan kepada Saksi M. Yahya, H.T yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2004, lalu Sdr. M. Yahya, H.T menyampaikan kalau saudaranya (Sdr. Saksi Risky Sandi Prasetyo) mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 dan sudah berada di Balikpapan untuk mengikuti test Kesehatan serta test Pantukhir lalu Terdakwa mengatakan " Ikuti saja nanti saya coba carikan jalan " kemudian Sdr. M. Yahya, H.T menanyakan " Kira - kira berapa Pak (maksudnya biayanya) ", dijawab Terdakwa " Nanti aja Pak, siapkan saja Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Sdr. M. Yahya, H.T menyampaikan pesan " tunggu saya kembali dari Jakarta ".

4. Bahwa maksud Terdakwa mengatakan " Ikuti saja nanti saya coba carikan jalan ", maksudnya Terdakwa akan mencarikan orang yang dapat membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar lulus mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di tingkat Kodam VI/MLw, dan dengan ucapan Terdakwa tersebut telah meyakinkan Sdr. M. Yahya, H.T kalau Terdakwa benar dapat membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Ta 2016, dan Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut bukan untuk mempengaruhi Sdr. M. Yahya, H.T melainkan hanya untuk menegaskan bahwa Terdakwa akan membantu mencari jalan agar Sdr. Risky Sandi Prasetyo dapat lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Ta 2016 pada tingkat Kodam VI/MLw di Kota Balikpapan.

5. Bahwa pada hari Jum'at akhir bulan September 2016 Terdakwa ditelepon Sdr. Yahya, H.T untuk bertemu dirumahnya, kemudian Sdr. M. Yahya, H.T mengatakan bahwa " Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus, dananya belum ada " lalu dijawab Terdakwa " Tidak apa-apa ", selanjutnya pada sekira jam 11.00 Wita saat Terdakwa akan pulang Sdr. M. Yahya, H.T memberikan sebuah cincin berbatu merah muda (jenis **Red Borneo**) dengan cara Sdr. M. Yahya, H.T memegang tangan kanan Terdakwa lalu meletakkan cincin tersebut ke telapak tangan kanan sambil mengatakan " Ini Pak, buat kenang-kenangan, terima kasih " selanjutnya Terdakwa pamit pulang.

6.. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa akhir bulan September 2016 sekira pukul 14.00 Wita Sdr. M. Yahya, H.T menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya, ketika Terdakwa datang kemudian berbincang - bincang diruang tamu lalu Sdr. M. Yahya, H.T mengatakan " Pak Peno saya belum ada dana ", sambil masuk kamar setelah itu memberikan gelang emas putih yang pada bagian rantainya terdapat berlian kepada Terdakwa dan mengatakan " Pak Peno bawa ini Gelang dan carikan uang", saat itu Terdakwa menolak, namun dipaksa oleh Sdr. M. Yahya, H.T sampai 3 (tiga) kali agar mengambil gelang emas putih tersebut akhirnya gelang tersebut dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan sesuatu yang bersifat membujuk Sdr. M. Yahya, H.T agar memberikan barang berupa cincin, gelang atau benda berharga lainnya sebagai pengganti uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cincin yang terbuat dari perak bermatakan batu "**Red Borneo**" warna merah muda, pemberian tersebut atas kemauan dan inisiatif Sdr. M. Yahya, H.T.

8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal lupa awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa menemui Sdr. M. Yahya, H.T dirumahnya untuk menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah dijanjikan oleh Sdr. M. Yahya, H.T kepada Terdakwa sebanyak tiga kali, namun uang tersebut tidak pernah diberikan dan hingga saat ini uang tersebut tidak pernah diterima oleh Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu awal bulan November 2016 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Maksimal Salindeho kemudian janji bertemu di jalan Kp. Satu tepatnya dipencucian mobil milik Sdr. Steve Singgih Wibowo, dalam pertemuan tersebut Maksimal Salindeho mengatakan " Pak Peno agar mengembalikan gelang milik Sdr. Yahya, karena di rumah Sdr. Yahya ada orang Intel Kodam ", lalu Terdakwa bertanya kepada Maksimal Salindeho dengan mengatakan " Betulkah perintahnya Pak Yahya " lalu dijawab oleh Sdr. Maksimal Salindeho " Betul Pak", kemudian gelang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Maksimal Salindeho.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Sdr. M. Yahya, H.T bahwa Terdakwa merupakan Panitia seleksi Secaba PK Ta 2016 baik di tingkat Kodim 0907/Trk maupun tingkat Kodam VI/MLw dan Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Sdr. M. Yahya, H.T bahwa mempunyai rekan atau panitia yang dapat membantu Sdr. Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Ta 2016 dan Terdakwa tidak pernah mencari jalan atau menghubungi panitia seleksi Secaba PK TA 2016 di tingkat Kodam VI/MLw, karena pada saat Sdr. M. Yahya, H.T meminta tolong kepada Terdakwa waktu pengumuman seleksi Secaba PK TA 2016 sudah sangat dekat/mepet sehingga tidak sempat untuk mencari jalan atau menghubungi Panitia seleksi Secaba PK TA 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah Cincin yang terbuat dari perak warna Merah Muda jenis Red Borneo.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar Sprin Penyidikan Nomor Sprin/858/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016
- 2) 1 (satu) Lembar Lampiran Sprin Penyidikan Nomor Sprin/858/XI/ 2016 tanggal 04 Nopember 2016.
- 3) 1 (satu) Lembar Sprin Penyitaan Nomor Sprin / 859 / XI / 2016 tanggal 04 Nopember 2016.
- 4) 1 (satu) Lembar BA Penyitaan tanggal 10 Nopember 2016.
- 5) 1 (satu) Lembar BA Penolakan Penyitaan Barang Bukti tanggal 8 Nopember 2016.
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yahya, HT tanggal 7 Nopember 2016.
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yahya, HT.

Masing-masing telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Soepeno masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Tahap I di Secata A Rindam VI/Tpr, (sekarang Rindam VI/MLw) di Gunung Kupang (Kalsel) kemudian melanjutkan pendidikan Secata Milsuk Tahap II di Secata A Rindam VI/Tpr. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 578097, kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, setelah melalui berbagai penugasan, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus ditugaskan di Secata A Rindam VI/Tpr. sampai dengan bulan Desember tahun 1999,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah tugas ke Denzibang-1-VI Samarinda dan tidak lama kemudian dipindahkan lagi ke Subdenzibang-3/1/VI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 578097

2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yang antara lain Tugas Operasi Militer Satgas Operasi Seroja Timor Timur tahun 1990-1991, Satgas Operasi Seroja Timor Timur tahun 1996-1997, dan Terdakwa selama berdinis memperoleh Tanda jasa berupa, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Tanda Jasa Sinyalemen Seroja dan Satya Lencana Sinyalemen Seroja II.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2016 Sdr. Risky Sandi Prasetyo (Saksi-2) mendaftar tes Secaba PK 2016 melalui Kodim 0907/Tarakan, setelah lulus pemeriksaan administrasi pertama kemudian pada tanggal 1 September 2016 melaksanakan pemeriksaan administrasi kedua yang dilanjutkan dengan, psikotes, wawancara/mental ideologi, akademik, kesehatan dan Garjas di Dodikjur Rindam VI/MLw di Manggar Kota Balikpapan.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 saat ada pengajian di Mesjid Al Ma'arif Sdri. Hj. Siti Salmah (Saksi-7) yang beralamat di Gang Dua, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan bertemu dengan Sdr. Yahya. HT (Saksi-3) kemudian Saksi-7 mengatakan "Kasian nasib anak saya (Sdr. Risky Sandi Prasetyo) mau masuk Tentara (TNI-AD) namun apa daya tidak tau harus kemana, kemudian pada pertengahan bulan September 2016, Sdri. Hj. Siti Salmah (Saksi-7) datang kerumah Saksi-3 (Sdr. M. Yahya, HT) di Jl. Imam Bonjol, Rt. 09, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, untuk meminta bantuan agar anak angkatnya Saksi Risky Sandi Prasetyo lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kodam VI/MLw

5. Bahwa benar kemudian masih dalam bulan September 2016 sekira pukul 19.30 Wita Sdr. Haris yang beralamat di Perum Pemkot Kota Tarakan Jl. Gunung Amal, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, datang kerumah Saksi-3 (M. Yahya. H.T) kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Sdr. Haris "Apakah dapat membantu Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) yang sedang berada di Kota Balikpapan dalam rangka mengikuti Seleksi Secaba PK " kemudian di jawab "Nanti saya sampaikan kepada istri saya ". Dan 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Haris bersama istrinya datang kerumah Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa ia dapat membantu kelulusan Saksi-2 dalam mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Makodam VI/MLw (Balikpapan),selanjutnya Saksi-3 memberikan uang kepada Istri Sdr. Haris (Ibu Dewi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos transportasi ke Balikpapan.

6. Bahwa benar tiga hari kemudian masih dalam bulan September 2016, Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) juga meminta tolong kepada Sdr. Steve Singgih Wibowo alamat Ladang Dalam, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, minta tolong agar mencarikan orang yang dapat membantu Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) yang sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kota Balikpapan, kemudian Sdr. Steve Singgih Wibowo mengatakan " Coba minta tolong sama Pak Peno (Terdakwa Peltu Soepeno) anggota Ba Subdenzibang-3 Tarakan) ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar atas petunjuk dari Steve Singgih Wibowo kemudian Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) menghubungi Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal oleh Saksi-3 untuk menyampaikan maksudnya dengan mengatakan bahwa Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 dan sudah berada di Kota Balikpapan untuk mengikuti test Kesehatan serta test Pantukhir, kemudian Terdakwa mengatakan " Ikuti saja nanti saya coba carikan jalan " selanjutnya Saksi-3 mengatakan " Kira - kira berapa Pak (maksudnya biayanya) ", dan dijawab oleh Terdakwa " Nanti aja Pak, siapkan saja Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)" lalu Saksi-3 mengatakan " tunggu saya kembali dari Jakarta " .

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi-3 (Sdr.M. Yahya. H.T) kemudian Saksi-3 memberitahukan bahwa Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) lulus dalam Seleksi Secaba PK Tahun 2016, kemudian setelah berbincang-bincang sejenak , selanjutnya Terdakwa diberi cincin Batu Red Borneo warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai kenang-kenangan dan ucapan terima kasih karena saat itu Saksi-3 belum mempunyai uang, kemudian Saksi-3 memberikan 1 (satu) buah gelang emas putih sebesar 90 Gram seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk digadaikan, dan apabila sudah digadaikan Saksi-3 akan memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 (Maksal Salindeho)/ sopir Saksi-3 yang isinya mengajak janji bertemu di jalan Kp. Satu tepatnya dipencucian mobil milik Sdr. Steve Singgih Wibowo, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa " Pak Peno agar mengembalikan gelang milik Saksi-3 (Sdr.M. Yahya HT) karena di rumah Saksi-3 ada orang Intel Kodam ", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 (Maksal Salindeho) dengan mengatakan " betulkah itu perintahnya Pak Yahya ", lalu dijawab oleh Saksi-4 " Betul Pak", kemudian gelang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal lupa awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) untuk menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah dijanjikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa, namun Saksi-3 mengatakan " Belum ada dana ", kemudian Terdakwa pamit pulang, bahwa Terdakwa sudah tiga kali menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar menurut sepengetahuan Saksi-4 (Sdr.Maksal Salindeho) bahwa Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) dalam seleksi Calon Secaba PK Tahun 2016 telah lulus murni dari kerja kerasnya sendiri, karena Saksi-2 adalah putra daerah Kota Tarakan dan sudah pernah mendaftar untuk menjadi anggota TNI (Secata PK dari tahun 2014 sampai 2016), sehingga Saksi-2 sudah mengetahui kekurangan dan kelemahannya untuk kemudian memperbaiki kekurangannya, selain itu Saksi-2 mempunyai prestasi beladiri Taekwondo (pelatih) pemegang sabuk hitam dan pernah mengikuti Jambore Pramuka tingkat Nasional di Irian Jaya pada awal bulan Agustus tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr.Maksal Salindeho) mengetahui kalau Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2016 karena informasi dari Aspers Kodam VI/MLw (Kolonel Arh Blasius Popylus) pada akhir bulan September 2016 yang memberitahukan bahwa Saksi-2 mendapat prioritas putra daerah dan lulus murni karena Saksi-2 mempunyai prestasi dibidang olah raga beladiri Taekwondo pemegang sabuk hitam dan memiliki tiga piagam penghargaan dari Balikpapan dua lembar dan satu lembar dari Tarakan.

13. Bahwa benar adapun Saksi-3 (Sdr.M. Yahya. H.T) berupaya membantu Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) agar lulus Seleksi Secaba PK Tahun 2016, karena Saksi-3 ingin membantu warganya (Putra daerah Kota Tarakan) yang mempunyai prestasi untuk menjadi anggota TNI AD dan hal tersebut dilakukan Saksi-3 karena Saksi-3 pernah dipercaya oleh masyarakat Kota Tarakan menjadi anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tarakan periode 2009-2014 yang salah satu simpatisannya adalah Saksi-7 (Sdri. Hj. Siti Salmah) yang mendukung Saksi-3 saat kampanye di wilayah Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur.

14. Bahwa benar Terdakwa menerima cincin Batu *Red Borneo* warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih, karena saat itu Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) merasa percaya dan yakin kalau Terdakwa yang membantu Saksi-2 Risky Sandi Prasetyo) lulus dalam Seleksi Secaba PK Tahun 2016

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : “ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara “

Unsur kedua : “ Yang menerima hadiah atau janji ”.

Unsur ketiga : “ Padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau menurut perkara orang yang memberikan hadiah janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya “.

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur kesatu : “Barang siapa ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya itu supaya memberi utang maupun menghapus piutang.”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternative tersebut yang dipandang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative kedua

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Soepeno masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Tahap I di Secata A Rindam VI/Tpr, (sekarang Rindam VI/MLw) di Gunung Kupang (Kalsel) kemudian melabjutkan pendidikan Secata Milsuk Tahap II di Secata A Rindam VI/Tpr. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 578097, kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, setelah melalui berbagai penugasan, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus ditugaskan di Secata A Rindam VI/Tpr. sampai dengan bulan Desember tahun 1999, selanjutnya pindah tugas ke Denzibang-1-VI Samarinda dan tidak lama kemudian dipindahkan lagi ke Subdenzibang-3/1/VI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 578097

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI-AD juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan, perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terbukti ketika Terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim maupun Oditur di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik , bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, statusnya masih berdinis aktif di Kesatuan Zidam VI/MIW, dan berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIW Nomor : : Kep/113/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017. yang diajukan ke persidangan adalah atas nama Terdakwa Peltu Soepeno NRP 578097, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ".

Bahwa unsur tersebut mengandung alternative perbuatan, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari unsur tersebut. untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternative perbuatan yang sesuai fakta di persidangan yaitu : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Bahwa pengertian " dengan maksud " adalah merupakan pengganti kata " dengan sengaja " yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. mengandung unsur yang sifatnya alternative.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Kemudian yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri " dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang-undang maupun ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Yang dimaksud "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan September 2016, Saksi-3 (M. Yahya. H.T) meminta tolong kepada Sdr. Steve Singgih Wibowo alamat Ladang Dalam, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan agar mencarikan orang yang dapat membantu Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) yang sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 di Kota Balikpapan, kemudian Sdr. Steve Singgih Wibowo mengatakan " Coba minta tolong sama Pak Peni (Peltu Soepeno anggota Ba Subdenzibang-3 Tarakan) / Terdakwa ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) menghubungi Terdakwa kemudian menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 dan sudah berada di Kota Balikpapan untuk mengikuti test Kesehatan serta test Pantukhir, kemudian Terdakwa mengatakan " Ikuti saja nanti saya coba carikan jalan " selanjutnya Saksi-3 mengatakan " Kira-kira berapa Pak (maksudnya biayanya) ", dijawab oleh Terdakwa " Nanti aja Pak, siapkan saja Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)" lalu Saksi-3 menyampaikan " tunggu saya kembali dari Jakarta " .

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) memberitahukan bahwa Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) lulus dalam Seleksi Secaba PK Tahun 2016, kemudian setelah berbincang-bincang sejenak, selanjutnya Terdakwa diberi cincin Batu Red Borneo warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh Saksi-3 sebagai kenang-kenangan dan ucapan terima kasih karena saat itu Saksi-3 tidak mempunyai uang, selain itu Saksi-3 juga memberikan 1 (satu) buah gelang emas putih sebesar 90 Gram yang dibeli Saksi-3 seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digadaikan dan apabila sudah digadaikan Saksi-3 akan memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 (Maksal Salindeho) kemudian janji bertemu di jalan Kp. Satu tepatnya dipencucian mobil milik Sdr. Steve Singgih Wibowo, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 mengatakan " Pak Peno agar mengembalikan gelang milik Sdr. Yahya karena dirumah Sdr. Yahya ada orang Intel Kodam ", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan " Betulkah perintahnya Pak Yahya ", lalu dijawab oleh Saksi-4 " Betul Pak", kemudian gelang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 (Sdr. Maksal Salindeho).

5. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal lupa awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) untuk menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah dijanjikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa, namun Saksi-3 mengatakan " Belum ada dana ", kemudian Terdakwa pamit pulang, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang."

Bahwa unsur ini juga mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis Hakim hanya akan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu " dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ".

Yang dimaksud dengan " rangkaian kebohongan " adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Kemudian yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban.

Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Dan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang bahwa pembayaran itu dapat terjadi secara langsung. atau juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah , keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pada awal bulan September 2016 Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) dengan maksud menyampaikan untuk meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) sedang mengikuti Seleksi Secaba PK Tahun 2016 dan sudah berada di Kota Balikpapan untuk mengikuti test Kesehatan serta test Pantukhir, kemudian Terdakwa mengatakan " Ikuti saja nanti saya coba carikan jalan " selanjutnya Saksi-3 mengatakan " Kira - kira berapa Pak (maksudnya biayanya) ", dijawab oleh Terdakwa " Nanti aja Pak, siapkan saja Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)" lalu Saksi-3 menyampaikan " tunggu saya kembali dari Jakarta "

2. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) memberitahukan bahwa Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) lulus dalam Seleksi Secaba PK Tahun 2016 yang seolah-olah atas bantuan Terdakwa, kemudian setelah berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa diberi cincin Batu Red Borneo warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena saat itu Saksi-3 tidak mempunyai uang, selain itu Saksi-3 juga memberikan 1 (satu) buah gelang emas putih sebesar 90 Gram yang dibeli Saksi-3 seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digadaikan, dan apabila sudah digadaikan Saksi-3 akan memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 (Maksal Salindeho) kemudian janji bertemu di jalan Kp. Satu tepatnya dipencucian mobil milik Sdr. Steve Singgih Wibowo dalam pertemuan tersebut Saksi-4 mengatakan " Pak Peno agar mengembalikan gelang milik Sdr. Yahya karena di rumah Sdr. Yahya ada orang Intel Kodam ", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan mengatakan " Betulkah perintahnya Pak Yahya ", lalu dijawab oleh Saksi-3 " Betul Pak ", kemudian gelang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Maksal Salindeho.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal lupa awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-3 (M. Yahya. H.T) untuk menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pernah dijanjikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa, namun Saksi-3 mengatakan " Belum ada dana ", kemudian Terdakwa pamit pulang, karena sudah 3 (tiga) kali menanyakan tidak pernah dikasi.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) dalam seleksi Secaba PK tahun 2016 hingga dapat , lulus karena selain Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan seleksi tersebut, waktunya juga sudah sangat mepet, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan apa-apa.

6. Bahwa benar setelah mendengar informasi kalau Saksi-2 (Risky Sandi Prasetyo) telah lulus dalam seleksi Secaba PK tahun 2016 tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 (Sdr. M. Yahya HT) tentang kelulusan Saksi-2 dalam seleksi yang seolah-olah kelulusan tersebut hasil dari jerih payah dan bantuan dari Terdakwa, sehingga Saksi-3 tergerak hatinya kemudian memberikan 1 (satu) buah cincin Batu Red Borneo warna merah muda seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai kenang-kenangan dan ucapan terima kasih, selain itu Saksi-3 juga memberikan 1 (satu) buah gelang emas putih sebesar 90 Gram yang dibeli Saksi-3 seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digadaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan sudah sepatutnya dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri saja tanpa memikirkan orang lain, yang akan menerima dampak kerugian dari perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa menganggap remeh aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, padahal Terdakwa mengetahui bahwa seorang Prajurit telah ditekankan agar tidak melakukan perbuatan sekecil apapun yang dilarang dan melanggar hukum, apalagi yang berkaitan dengan penyimpangan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI, dengan menerima sejumlah uang..

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut secara tidak langsung telah merugikan Saksi-3 (Sdr. M. Yahya. H.T) baik secara moril maupun materiil, karena Saksi-3 sempat kebingungan dalam mencari uang sebesar Rp 100.000.000,- untuk Terdakwa.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa melakukan kebohongan dengan berspekulasi seakan-akan dapat membantu meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan Calon anggota TNI.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Saksi-3 (Sdr. M. Yahya HT), Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa disatu sisi Terdakwa telah melakukan perbuatan kebohongan terhadap Saksi-3 (Sdr. M. Yahya HT), namun disisi lain perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berarti terhadap pihak lain khususnya Saksi-3, karena 1 (satu) buah Gelang emas putih seberat 90 gram yang pernah diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sudah diminta kembali oleh Saksi-3 sebelum perbuatan Terdakwa menjadi perkara ini, sedangkan 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari perak dengan batu warna Merah Muda jenis Red Borneo diberikan kepada Terdakwa hanya sebagai kenang-kenangan, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian secara nyata bagi Saksi-3 (Sdr. M. Yahya HT) maupun pihak lain, dan Saksi-3 juga tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses secara hukum, sehingga secara umum dalam perkara ini sudah tidak ada lagi pihak yang merasa keberatan atau dirugikan, akan tetapi untuk memberikan pembelajaran terhadap diri Terdakwa serta Personil TNI yang lain untuk tidak mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama, maka perlu dijatuhkan pidana yang tegas sesuai dengan perbuatannya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim memandang dalam hal memberikan sanksi pidana terhadap diri Terdakwa ini, tidak harus memasukkan Terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan Militer, namun akan lebih tepat dan bermanfaat bila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang pengawasannya diserahkan kepada Komandan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana..

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan 8 Wajib TNI yang ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap nama baik kepanitiaan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Kodam VI/MIw

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

a. Barang :

- Cincin yang terbuat dari perak berbatu warna Merah Muda jenis Red Borneo.

Bahwa barang bukti berupa cincin tersebut merupakan barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar Sprin Penyidikan Nomor Sprin/858/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016
- 2) 1 (satu) Lembar Lampiran Sprin Penyidikan Nomor Sprin/858/XI/ 2016 tanggal 04 Nopember 2016.
- 3) 1 (satu) Lembar Sprin Penyitaan Nomor Sprin / 859 / XI / 2016 tanggal 04 Nopember 2016.
- 4) 1 (satu) Lembar BA Penyitaan tanggal 10 Nopember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Lembar BA Penolakan Penyitaan Barang Bukti tanggal 8 Nopember 2016.
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yahya, HT tanggal 7 Nopember 2016.
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yahya, HT.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, pasal 14a KUHP, pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Soepeno, Peltu NRP 578097, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan. dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- Cincin yang terbuat dari perak berbatu warna Merah Muda jenis Red Borneo.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar Sprin Penyidikan Nomor Sprin/858/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016
- 2) 1 (satu) Lembar Lampiran Sprin Penyidikan Nomor Sprin/858/XI/ 2016 tanggal 04 Nopember 2016.
- 3) 1 (satu) Lembar Sprin Penyitaan Nomor Sprin / 859 / XI / 2016 tanggal 04 Nopember 2016.
- 4) 1 (satu) Lembar BA Penyitaan tanggal 10 Nopember 2016.
- 5) 1 (satu) Lembar BA Penolakan Penyitaan Barang Bukti tanggal 8 Nopember 2016.
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yahya, HT tanggal 7 Nopember 2016.
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sdr. Yahya, HT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.M.H Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H Letkol Chk NRP 548421 dan Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, SH Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.M.H
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Supriyadi, S.H
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Rohim, S.H
Letda Chk NRP 21990181570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)